



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/405.a/HK-KP/VII-2020

TENTANG

PENETAPAN ALAMAT *WEBSITE* DAN AKUN MEDIA SOSIAL
PADA RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi *e-Government*, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pelayanan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, perlu menetapkan suatu alamat *website* dan akun media sosial yang menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh publik;
- b. bahwa penyediaan alamat *website* dan akun media sosial ini ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1041/BKD-2019, tanggal 20 Maret 2019, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Alamat *website* dan akun media sosial pada RS. Jiwa prof. HB. Saanin Padang adalah sebagai berikut:
1. *Website* : rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id
 2. *Email* : rsjhbsaanin@yahoo.co.id
 3. *Webmail* : rsjhbsaanin@sumbarprov.go.id
 4. *Youtube Chanel* : Prof. HB. SAANIN MENTAL HOSPITAL
 5. *Instagram* : jiwahospital
 6. *Facebook* : jiwa hospital
- KEDUA : RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang menyediakan informasi dengan mudah, cepat dan tanpa biaya serta dapat di akses oleh publik;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

DIREKTUR,



drg. Erioviana, M. Kes

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19601118 198701 2 001

Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir. Pelayanan Medik RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang, di Padang
2. Wadir Umum & keuangan RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang, di Padang
3. Kabag./Kabid. Di Lingkungan RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang, di Padang
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Peninggal